

Analisis Putusan Majelis Hakim Dalam Tindak Pidana Pengeroyokan yang Menyebabkan Luka Ringan, Luka Berat (Studi Kasus Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bnj)

Dedek Harianto¹ Asha Yatri Saragih² Melva Simangunsong³ Nadila Septiani Ritonga⁴
Parlaungan Gabriel Siahaan⁵

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: dedekhario889@gmail.com¹ ashasaragih123@gmail.com²

melvasimangunsong925@gmail.com³ nadilaritonga141@gmail.com⁴

parlaungansiahaan@unimed.ac.id⁵

Abstrak

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai negara hukum menjunjung tinggi penegakan hukum demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pengeroyokan, yang diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis putusan majelis hakim terkait kasus pengeroyokan yang menyebabkan luka berat dan ringan, berdasarkan Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bnj. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dalam persidangan, sedangkan data sekunder berasal dari kajian pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan bukti-bukti medis, peran terdakwa, serta faktor lingkungan sebelum menjatuhkan vonis. Putusan ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan menekan angka tindak pidana serupa di masyarakat.

Kata Kunci: Pengeroyokan, Tindak Pidana, Pasal 170 KUHP, Penegakan Hukum, Putusan Hakim, Luka Berat

Abstract

The Unitary State of the Republic of Indonesia (NKRI) as a legal state upholds law enforcement in order to achieve justice and legal certainty. One form of crime that often occurs in society is the crime of beatings, which is regulated in Article 170 of the Criminal Code (KUHP). This research aims to analyze the decision of the panel of judges regarding cases of beatings that caused serious and minor injuries, based on Decision Number 222/Pid.B/2024/PN Bnj. Primary data was obtained through direct observation during the trial, while secondary data came from literature review. The research results show that the panel of judges considered medical evidence, the role of the defendant, and environmental factors before handing down a verdict. It is hoped that this decision will have a deterrent effect and reduce the number of similar crimes in society.

Keywords: *Attacking, Crime, Article 170 of the Criminal Code, Law Enforcement, Judge's Decision, Serious Injuries*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Sesuai dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum (*rechstaat*) dan bukan berdasarkan atas kekuasaan (*machtstaat*). Hukum merupakan peraturan-peraturan yang sifatnya memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pelanggaran terhadap peraturan-peraturan yang diberlakukan berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Hukum haruslah

ditegakkan (enforcement) demi terciptanya tujuan dan cita-cita Indonesia yang telah dirumuskan pada pembukaan UUD 1945 tepatnya pada alinea ke-empat. Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang melaksanakan pembangunan di segala bidang, dengan tujuan utama memberikan kemakmuran dan kesejahteraan lahir dan batin bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut dapat dicapai apabila masyarakat sadar akan bernegara dan berusaha untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Maka hukum merupakan sistem yang dibuat untuk membatasi tingkah laku hidup manusia dengan tugas menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia bertujuan untuk menciptakan rasa kenyamanan dan keadilan di dalam bermasyarakat.

Hukum juga berfungsi sebagai pedoman perilaku hubungan antar manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum menjamin kebutuhan hidup untuk mencapai keseimbangan psikis dan fisik dalam kehidupan, terutama dalam kehidupan kelompok sosial yang merasakan tekanan atau ikatan sosial yang tidak pantas. Singkatnya, hukum menegaskan bahwa keadilan harus selalu diwujudkan dalam kehidupan sosial (masyarakat). Pembangunan bangsa guna mewujudkan masyarakat adil dan makmur maka masalah kriminalitas perlu mendapat perhatian yang serius dari semua pihak, karena masalah kriminalitas merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Kriminalitas ditengah masyarakat tidak dapat dihilangkan tetapi dapat ditekan semaksimal mungkin. Salah satu fenomena bentuk kejahatan yang paling sering terjadi yaitu tindakan kekerasan baik yang dilakukan perseorangan maupun yang dilakukan secara bersama-sama (kelompok) yang sangat mengganggu ketertiban masyarakat bahkan dapat meresahkan masyarakat.

Salah satu peraturan yang berlaku melarang terjadinya tindak pidana di Indonesia adalah Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur berbagai jenis tindak pidana yang bersifat umum, salah satunya adalah tindak pidana pengeroyokan. Pengeroyokan adalah perbuatan kejahatan secara bersama-sama terhadap seseorang yang dapat mengancam nyawa. Hal ini merupakan suatu perbuatan kejahatan dengan pelaku berjumlah lebih dari satu orang yang memenuhi unsur sebagai perbuatan tindak pidana. Seseorang yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 170 KUHP ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku. Tanggung jawab hakim adalah untuk menentukan pidana kepada pelaku tindak pidana tersebut menurut unsur-unsur yang terdapat dalam pasal tersebut. Hakim harus bersikap adil, karena hakim adalah salah satu penegak hukum yang memegang peranan penting dalam peradilan, dimana kedudukan hakim dalam penuntutan harus netral, yang dapat memvonis para pelaku kejahatan. Putusan hakim sangat penting karena menjadi tolak ukur untuk mencapai keadilan dalam perkara pidana di muka pengadilan.

Dalam pemeriksaan suatu perkara terhadap pelaku tindak pidana pengeroyokan, hakim diharuskan memperlakukan dan memperhatikan terdakwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku supaya dapat terpenuhi hak-hak terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 51 KUHP yaitu "tersangka berhak untuk di beritahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaanya dimulai". Pengeroyokan sebagai tindak pidana kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama telah diatur dalam KUHP yaitu terdapat dalam pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Menurut pasal 170 KUHP mengenai Pengeroyokan yaitu:

- (1) Barangsiapa yang di muka umum bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang, dihukum penjara selama- lamanya lima tahun enam bulan.

(2) Tersalah Dihukum:

1. Dengan penjara selama-lamanya tujuh tahun jika seseorang dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka;
2. Dengan penjara selama-lamanya sembilan tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan luka berat;
3. Dengan penjara selama-lamanya dua belas tahun jika kekerasan tersebut menyebabkan kematian orang lain.

Pasal 170 KUHP ini memiliki ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan dengan pasal-pasal lain yang mengatur mengenai kekerasan. Sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pelaku Tindak Pidana yang terbukti telah melakukan suatu perbuatan yang mana melanggar ketentuan hukum akan dikenakan pemidanaan penjara sebagai akibat untuk menjerakan pelaku atas perbuatannya. Pada tindak pidana pengeroyokan perlu diperhatikan motif perbuatannya, hal ini sangat penting untuk membuktikan perbuatan tersebut apakah pelaku dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tidak. Laporan hasil penyidikan, termasuk motif, pelaku dan barang bukti, harus dilampirkan pada pertanggungjawaban pidana sebagai bukti dasar putusan pengadilan. Hakim harus adil, karena hakim adalah salah satu polisi yang memegang peranan penting dalam peradilan, dimana kedudukan hakim dalam penuntutan harus netral, yang dapat memvonis para pelaku kejahatan. Netral dalam arti tidak memihak (tidak ikut serta atau membantu pihak lain). Putusan hakim sangat penting karena menjadi acuan dalam perkara pidana yang disidangkan di pengadilan dalam memperjuangkan keadilan. Prinsip hukum pidana yaitu, siapa yang berbuat dia yang bertanggungjawab, tetapi karena melibatkan orang banyak, sehingga susah sekali menentukan siapa pelaku yang paling bertanggungjawab. Untuk menentukan siapa yang bertanggungjawab tentunya membutuhkan dasar hukum yang tepat dan sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana pengeroyokan itu sendiri sebagaimana disebutkan dalam pasal 170 KUHP dan pasal 358 KUHP jo pasal 55 dan 56 KUHP.

Proses penegakan hukum yang dapat memenuhi rasa keadilan seharusnya memperhatikan akibat dari suatu tindak pidana yang telah terjadi. Selama ini hukum hanyalah berprinsip teguh terhadap keadilan yang bersifat prosedural dan bukan keadilan substansial, keadilan prosedural yaitu keadilan yang mengacu pada bunyi undang-undang. Para penegak keadilan prosedural biasanya tergolong kaum positivistic dan tidak melihat betapa masyarakat tidak merasakan keadilan yang sejatinya hukum merupakan sarana mewujudkan keadilan yang tidak sekedar formalitas. Hukum merupakan suatu pandangan hidup (perintah atau larangan) yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang harus dipatuhi oleh anggota masyarakat dan apabila dilanggar dapat menimbulkan tindakan hukum oleh pemerintah untuk masyarakat yang melanggar. Dalam hal demikian, pelaku tindak pidana pengeroyokan agar mendapatkan sanksi yang sesuai dengan perbuatannya atau dengan kata lain para pelaku tindak pidana pengeroyokan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sesuai dengan peran masing-masing.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Jenis penelitian ini sering juga disebut penelitian kepustakaan (library research), (Ali Zainudin: 2014: 12). Penelitian hukum normatif merupakan suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran terhadap isu atau permasalahan yang terjadi dengan berdasarkan teori hukum, asas-asas hukum dan doktrin hukum. Tujuan dari penelitian hukum normatif yaitu untuk

memberikan penjelasan bagaimana menerapkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan luka ringan dan berat merupakan isu hukum yang sering terjadi di masyarakat. Kasus yang dianalisis dalam pembahasan ini adalah Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bnj, yang melibatkan terdakwa Daniel Alwi Alhafa Sihalohe dan Adit Jai, serta beberapa saksi. Kejadian ini berlangsung pada 2 Juni 2024 di Jl. Soekarno Hatta, Binjai, di mana korban Yoga Syaputra mengalami luka akibat pembacokan.

Fakta-fakta Kasus

Dari fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, turut serta melakukan pengeroyokan dengan menggunakan senjata tajam. Tindakan ini dilakukan setelah para penipu berasumsi bahwa korban adalah seorang anggota geng motor. Terdakwa dan teman-temannya membacok korban dan menyebabkan luka robek pada kepala dan muka¹

Analisis Hukum

Dalam kasus ini, ada beberapa pasal yang relevan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

1. Pasal 351 ayat (2) KUHP: peraturan mengenai pelaksanaan yang mengakibatkan luka berat.
2. Pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHP: Menyatakan bahwa pemukulan dapat dihukum jika mengakibatkan luka-luka.

Majelis hakim memutuskan kasus ini berdasarkan bukti-bukti yang ada, termasuk hasil visum et repertum yang menunjukkan adanya luka-luka yang cukup serius pada korban.

Pertimbangan Majelis Hakim

Majelis hakim telah mempertimbangkan beberapa hal dalam memutuskan perkara ini:

1. Bukti Medis: Hasil visum menunjukkan bahwa korban mengalami luka robek di kepala dan mata, yang memenuhi kriteria luka berat.
2. Peran Terdakwa: Terdakwa terbukti terlibat langsung dalam penyerangan tersebut, sehingga dapat dihukum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Faktor Lingkungan: Kehadiran geng motor dan penggunaan senjata tajam mengindikasikan adanya potensi kekerasan yang lebih besar dalam situasi ini.

Implikasi Putusan

Putusan ini memberikan isyarat tegas terhadap tindak pidana pengeroyokan di masyarakat. Penegakan hukum yang konsisten secara konsisten diharapkan dapat menekan angka tindak pidana serupa dan memberikan efek jera bagi para pelaku.

KESIMPULAN

Tindak pidana pengeroyokan diatur secara tegas dalam Pasal 170 KUHP, di mana pengeroyokan yang mengakibatkan luka-luka atau kematian dapat dijatuhi hukuman yang berat. Kasus yang dianalisis dalam penelitian ini menggambarkan bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama-sama dengan menggunakan senjata tajam dapat menimbulkan luka serius, sebagaimana terjadi dalam Putusan Nomor 222/Pid.B/2024/PN Bnj. Majelis hakim mempertimbangkan berbagai aspek, seperti bukti medis, peran terdakwa, serta faktor lingkungan dalam menjatuhkan vonis. Penegakan hukum terhadap tindak pidana

pengeroyokan harus dilakukan dengan tegas untuk menegakkan keadilan dan menciptakan efek jera bagi pelaku. Majelis hakim dalam kasus ini berupaya untuk memberikan keputusan yang adil sesuai dengan unsur-unsur pidana dalam Pasal 170 dan Pasal 351 KUHP. Konsistensi dalam penegakan hukum diharapkan dapat menekan tingkat kriminalitas, khususnya tindak pidana kekerasan yang terjadi di masyarakat. Selain itu, pertanggungjawaban pidana harus sesuai dengan peran dan perbuatan para pelaku dalam tindak pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Sinar Grafika
- Chainur Arrasjiid, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.
- Damang, Hak-hak Tersangka/ terdakwa secara umum dalam KUHP, <http://www.damang.web.id/2011/12/hak-hak-tersangka-terdakwa-secara-umum.html>
- Fahmy Danang Permadi, Pengeroyokan merupakan perbuatan kejahatan secara bersama-sama terhadap seseorang yang dapat mengancam nyawa. <http://repository.ub.ac.id/id/eprint/11415/2/BAB%20I.pdf>
- Kadek Velantika Adi Putra, Gede Made Swardhana, Sagung Putri M.E. Purwani, Penanggulangan Tindak Pidana Pengeroyokan Yang Dilakukan oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polresta Denpasar
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 170 KUHP
- Muhammad Sadi Is, 2015, Pengantar Ilmu Hukum, Prenadamedia Group, Jakarta.
- Muhammad Taufiq, Penyelesaian Perkara Pidana Yang Berkeadilan Substansial, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/11058/9896#>
- Undang-Undang Dasar 1945, Bab I, Pasal 1 Ayat 3